



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Penanaman Modal. Izin Usaha. Izin Perluasan. Pelimpahan. Kewenangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/M-IND/PER/1/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 66/M-IND/PER/9/2008 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian kesinambungan penyelesaian pemrosesan izin penanaman modal bidang industri pada masa transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 sampai diterbitkan ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, perlu memperpanjang waktu pelimpahan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan bidang usaha industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008;